



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 414/142 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN  
TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unit kerja/perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;

*[Handwritten signature]*

- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. melakukan rapat koordinasi dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan Posyandu di kecamatan dan desa/kelurahan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut huruf a sampai dengan huruf g, kepada Bupati Purbalingga dan Ketua Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
8. Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
9. Se-Anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
8. Se-Anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

df

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 414/142 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 OPERASIONAL POS PELAYANAN  
 TERPADU KABUPATEN  
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Bidang Kelembagaan
7.	Kasi Kelembagaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
9.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Bidang Bina Program
13.	Kasi Kerjasama dan Kawasan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Bidang Sumber Daya Manusia
15.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI.

DYAH HAYUNING PRATIWI